



Research Article

Tinjauan Kelayakan Bisnis Dan Aspek Lingkungan : Studi Kasus Pada Pt.Sekar Laut Tbk, Kab.Sidoarjo Dalam Perspektif Amdal

Nuzhuliya Mega Avifa¹, Abdur Rohman²

1. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100132@student.trunojoyo.ac.id
2. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 25, 2025

Revised : February 23, 2025

Accepted : March 24, 2025

Available online : April 30, 2025

How to Cite: Nuzhuliya Mega Avifa, & Abdur Rohman. (2025). Analisis Aspek Sosial Ekonomi Pada UMKM Olahan Salak Taman Ambudi Makmur 2 Dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(2), 77-86. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i2.46>

Business Feasibility Review and Environmental Aspects: Case Study of PT. Sekar Laut Tbk, Sidoarjo Regency in an Amdal Perspective

Abstract. Promoting sustainable development and controlling the use of natural resources is the goal of environmental management. To achieve this goal, from the beginning of planning activities, changes in environmental conditions due to development activities must be estimated, both beneficial (positive) and detrimental (negative) consequences. Thus, from an early age, management steps must be prepared. One way to assess the likelihood of environmental changes is to conduct an EIA study.

The research method used in this study is qualitative through document research, especially legal research that considers law as a constructive norm system. The results of this study show that PT Sekar Laut carries out its manufacturing activities according to the EIA aspect.

Keywords: AMDAL, environmental impact control, sustainable development

Abstrak. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak awal kegiatan perencanaan, perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan pembangunan harus diperkirakan, baik akibat menguntungkan (positif) maupun akibat yang merugikan (negatif). Dengan demikian sejak dini harus sudah dipersiapkan langkah-langkah pengelolannya. Salah satu cara untuk menilai kemungkinan perubahan lingkungan adalah dengan melakukan studi AMDAL. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui penelitian dokumen, khususnya penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Sekar Laut menjalankan kegiatan manufakturnya sesuai aspek AMDAL.

Kata Kunci : AMDAL, pengendalian dampak lingkungan, pembangunan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Persaingan dunia usaha yang semakin kompleks menjadikan kekayaan materi dan keuntungan usaha sebagai tujuan utama dunia usaha. Pendekatan ekonomi membuat perusahaan semakin agresif dan tidak kenal lelah dalam mengejar persaingan dengan tujuan memperluas jaringan bisnisnya. Mereka lebih cenderung mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kerugian orang lain.

Dalam kegiatan komersial, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, sepanjang realisasi keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, terdapat keterbatasan dalam mencapai tujuan bisnis. Kepentingan dan hak orang lain harus diperhatikan. Perilaku etis dalam aktivitas bisnis penting untuk kelangsungan bisnis itu sendiri. Aktivitas yang tidak etis merugikan bisnis itu sendiri, apalagi jika dilihat dari sudut pandang jangka panjang. Bisnis yang baik tidak hanya menguntungkan tetapi juga baik secara etika¹.

Pemerintah Indonesia telah mengatur badan usaha, atau dalam hal ini dunia usaha, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor Pasal 74 ayat (1), Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang ini dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan secara penuh. Lebih lanjut, ayat (2) pasal ini dengan tegas mengatur bahwa kewajiban-kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai pengeluaran usaha dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kejujuran dan kewajiban. Selanjutnya pada ayat (3) dipertegas bahwa perusahaan yang tidak memenuhi

¹ Joko Tri Haryanto, "Evidence Based Analysis Etika Bisnis Dan Lingkungan Industri Kelapa Sawit Di Indonesia Studi Kasus : PT SMART, Tbk," *Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2016): 240-57, www.menlh.go.id.

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lain mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Pasal 15b UU No. Peraturan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Swasta mengatur bahwa setiap investor wajib memikul tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan kembali dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 2 dengan jelas menyatakan bahwa setiap perusahaan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Dan Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang ini dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Pasal 3 ayat (2) dengan tegas mengatur bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di atas berfokus pada kewajiban dunia usaha untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, kebutuhan akan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkualitas juga semakin meningkat. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik, karena aktivitasnya masih memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan disebabkan oleh rendahnya kualitas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta rendahnya tingkat keterbukaan informasi lingkungan hidup dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah kasus dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan subsektor barang konsumsi dan makanan minuman, termasuk PT Sekar Laut Tbk. Pada tahun 2017, ratusan warga yang tergabung dalam gerakan anak Sidoarjo Setia (Ganas) memprotes pencemaran sampah yang dibuang ke sungai oleh PT Sekar Laut. Warga juga menutup kanal dengan semen dan truk pengangkut semen. Sementara itu, Direktur Umum PT Sekar Laut William Cung mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan baku mutu air limbah. Kalau ada yang mengira ada pencemaran karena limbah, bukan ada limbah yang perlu dikhawatirkan, memang benar kita membuang limbah tapi kita punya proses yang sesuai dan memenuhi standar," ujarnya. www.news.detik.com)².

² "Pengaruh Kinerja Lingkungan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure Pada Sektor Consumer Goods Dan Sektor Pertambangan'., " *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51-66, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>

Kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Semakin banyak dukungan dan kepercayaan yang dimiliki suatu bisnis, semakin besar peluangnya untuk bertahan hidup.

Berdasarkan konteks dan penjelasan di atas, kelayakan komersial dan lingkungan hidup memang tetap menjadi landasan strategis untuk memenangkan persaingan ekonomi. Strategi bisnis dan bisnis yang kuat untuk menjadi bisnis yang layak dalam lingkungan yang ramah lingkungan akan sangat mendukung peraturan yang ada. . Namun, klaim perusahaan atas perilaku tidak etis tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah: apa kelayakan komersial dari aspek AMDAL perusahaan? Dan apakah perusahaan mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang dijelaskan dalam wawancara?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam hasil penelitian³ yang berjudul “Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha” menyatakan bahwa studi AMDAL merupakan landasan yang sangat penting karena melalui studi tersebut potensi dampak suatu proyek terhadap lingkungan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan tindakan mitigasi yang tepat dapat diterapkan. Disebutkan pula, pelanggar akan dikenakan sanksi hukum, bahkan sanksi, tergantung berat ringannya pelanggaran..

Pada penelitian⁴ yang berjudul “Analisis Dampak Lingkungan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Industri Peternakan Ayam (Studi Kasus pada Peternakan di Jawa Tengah)” menyatakan bahwa peran lembaga lokal sangat penting dalam menerima dan menanggapi laporan masyarakat dan memberikan solusi terstruktur dapat membawa solusi bagi kedua belah pihak, khususnya pengelola dan masyarakat.

Pada penelitian⁵ yang berjudul “Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara” menyatakan bahwa untuk menjamin suatu usaha atau pembangunan dapat berjalan secara lestari tanpa merusak atau mengorbankan lingkungan hidup atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak ditinjau dari segi lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tiga jenis penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu penegakan administrasi, perdata dan pidana. Dari ketiga bentuk penegakan hukum yang ada, penegakan hukum administratif dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang paling penting. Sebab, penegakan hukum

³ Melisa Purgianto, “Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha,” *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023): 1–11.

⁴ Fakihiuddin Fakihiuddin, Tatbita Titin Suhariyanto, and Muhammad Faishal, “Analisis Dampak Lingkungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Industri Peternakan Ayam (Studi Kasus Pada Peternakan Di Jawa Tengah),” *Jurnal Teknik Industri* 10, no. 2 (2020): 191–99, <https://doi.org/10.25105/jti.v10i2.8403>.

⁵ Agus Iskandar Pradana Putra, “AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ACTUALIZATION OF ENVIRONMENTAL LAW CONCERNING ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS (AMDAL) REVIEWED FROM STATE ADMINISTRATIVE LAW” 22, no. 1 (2024): 91–103.

administratif lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pada penelitian⁶ yang berjudul “*Penutupan Obyek Wisata Kampoeng Rowo dalam Rangka Pelestarian Ekosistem Danau Rowo Pening di Jawa Tengah*” berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dengan asas hukum yang diterapkan dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, asas hukum mengandung asas ekologis atau protektif.

Pada penelitian⁷ yang berjudul “*Tanggung jawab Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*” menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan memerlukan pengembangan suatu sistem terpadu berupa kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas dan akibat sentral bagi daerah.

Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada aspek AMDAL dan bentuk tanggung jawab perusahaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar cakupannya tidak terlalu luas dan menghindari kesalahan, kesenjangan dan permasalahan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak yang diperlukan suatu usaha dan/atau rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha dan/atau operasional. Hal ini sesuai dengan pengertian Amdal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pengertian Amdal yang disampaikan oleh Otto Soemarwoto, berasal dari National Environmental Policy Act (NEPA) tahun 1969 di Amerika, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Amdal dirancang sebagai alat untuk perencanaan tindakan kegiatan konstruksi⁸.

2. Lingkungan Hidup

⁶ Sriyanto, A. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi kasus pada CV. Mitra Abadi)“PENUTUPAN OBYEK WISATA KAMPOENG ROWO DALAM RANGKA PELESTARIAN EKOSISTEM DANAU ROWO PENING DI JAWA TENGAH”. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 15(2).

⁷ Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63.

⁸ Rusdiana, D., & Nugraha, S. (2021). Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Identitas*, 1(1), 42-52.

Lingkungan hidup adalah kumpulan faktor fisik, kimia, biologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keberadaan dan perkembangan makhluk hidup, termasuk manusia. Hal ini mencakup udara, air, tanah, flora, fauna dan interaksi kompleks di antara mereka, termasuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Lingkungan hidup juga mencakup pola perilaku manusia, kegiatan ekonomi dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.1. Pasal 48 Tahun 1996 menyatakan bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan wajib berupaya mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hukum normatif berdasarkan penelitian dokumen, khususnya penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang konstruktif¹⁰. Pencarian literatur didasarkan pada dokumen-dokumen hukum yang ada, baik berupa peraturan hukum maupun karya tulis seperti buku atau artikel lain yang terdapat di situs internet dan berkaitan dengan topik penelitian ini¹¹.

PEMBAHASAN

Setiap usaha menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan yang layak. Dalam proses menjalankan aktivitasnya, Perusahaan harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan kata lain, agar suatu perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan sukses, selain menghasilkan keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

PT Sekar Laut Tbk berkomitmen untuk terus mengembangkan tanpa mengabaikan gaya hidup berkelanjutan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini kami wujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Secara berkesinambungan, kami terus berkontribusi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani dan nelayan untuk jangka panjang.

ada tahun 2021, total biaya yang dikeluarkan PT Sekar Laut Tbk untuk kegiatan tanggung jawab sosial adalah sekitar Rp400 juta. Bentuk tanggung jawab Perseroan menurut laporan tahunan Perseroan dijelaskan sebagai berikut¹² :

⁹ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, "Baku Mutu Tingkat Getaran," *Program*, no. 49 (1996): 15, [https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/KepMenLH49\(1996\)-Baku_Tingkat_Getaran.pdf](https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/KepMenLH49(1996)-Baku_Tingkat_Getaran.pdf).

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2003) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118.

¹² Business Assurance, "Building Sustainable Business Relationships," *In Business* 21, no. 5 (1999): 6, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=2461861&site=ehost-live&scope=site>.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan

a. Produk Ramah Lingkungan

Perusahaan telah efektif menggunakan sumber energi tak terbarukan. Yang pasti limbah proses produksi perusahaan tidak mencemari lingkungan. Perusahaan juga mengembangkan produk berbasis makanan ramah lingkungan, yang tidak mengandung bahan atau bahan berbahaya bagi lingkungan.

Perusahaan juga memiliki proyek perkotaan baru, di mana perusahaan membantu meningkatkan produktivitas tenaga petambak udang di Indonesia. Salah satu bahan utama produk kami adalah udang. Kami ingin dapat terus melestarikan populasi udang tanpa melupakan kewajiban kami untuk melestarikannya

Perusahaan hanya menggunakan udang dewasa sebagai bahan bakunya, sedangkan udang muda tetap kami pelihara. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah udang secara signifikan. Sehingga produk kami juga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan keramahan lingkungan.

Selain itu, saat menangkap udang, kami menggunakan alat tangkap yang aman sehingga tidak membahayakan lingkungan. Kami menerapkan prinsip kelestarian lingkungan.

b. Pengelolaan Limbah

Limbah yang dihasilkan PT Sekar Laut Tbk dari kegiatan operasional meliputi limbah non B3 (bahan beracun dan berbahaya) dan limbah B3. Komitmen kami adalah menerapkan pengelolaan limbah B3 dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PT Sekar Laut Tbk memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3. TPS B3 kami dirancang untuk memprediksi tumpahan sampah dan disesuaikan dengan bangunan sesuai rekomendasi Dinas DLHK Kabupaten. Untuk pengangkutan limbah B3, kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat menangani limbah B3.

c. Sertifikasi Lingkungan

Perusahaan telah memiliki sertifikat HACCP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk produk kerupuk ikan, kerupuk udang, dan Sambal Terasi. Sertifikat HACCP ini menunjukkan bahwa kami dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan produk pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan, dan kemampuan kami kepada perusahaan dalam meningkatkan keberlanjutan dan pemberdayaan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

a. Kesehatan, Keamanan, Turnover Dan Keselamatan Kerja

Standar kesehatan dan keselamatan kerja di perseroan sesuai dengan standar Departemen Pekerjaan, Kesehatan, Industri dan standar yang tertuang dalam peraturan perusahaan. Kami mewajibkan seluruh pekerja untuk memperhatikan kebersihan saat memasuki ruang produksi. Setiap pekerja wajib mengenakan sepatu bot saat memasuki ruang produksi basah untuk meningkatkan keselamatan kerja.

Perusahaan memiliki manajer keselamatan dengan sertifikat umum AK 3, khususnya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk memastikan pekerjaan Patroli K3 dilaksanakan sesuai dengan rencana, pemeriksaan hidran

kebakaran dilakukan secara berkala. Perusahaan tetap melakukan perawatan terhadap seluruh kendaraan kerja bekas dan mengganti peralatan kerja yang tidak layak pakai dan membahayakan keselamatan pekerja.

Sepanjang tahun 2021, perusahaan juga akan meningkatkan frekuensi pelatihan, dimana kami fokus pada peningkatan pemahaman karyawan terhadap keselamatan dan kecelakaan di tempat kerja. Pada tahun 2021, jumlah kecelakaan kerja meningkat menjadi 12 kasus, dibandingkan 7 kasus pada tahun 2020. Kami bertujuan untuk terus mengurangi jumlah kecelakaan kerja hingga nol, melalui pelatihan dan standar keselamatan di tempat kerja yang terus kami praktikkan.

Mewujudkan persamaan hak dan kesempatan di tempat kerja, mendorong kesetaraan, budaya kerja yang harmonis, dan kerja yang sehat. Praktik, pelatihan dan pendidikan yang setara bagi seluruh karyawan, ditambah dengan penekanan kuat perusahaan pada praktik kesehatan dan keselamatan, membuat tingkat keluar masuk karyawan kami secara konsisten berada di bawah 0,05%.

Perusahaan sepenuhnya memenuhi kewajiban karyawannya untuk membayar upah dan tunjangan sesuai standar pemerintah dan hukum sesuai dengan standar upah minimum. Perusahaan juga memberikan fasilitas BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan keamanan dan jaminan pensiun kepada seluruh karyawan. Fasilitas ini selalu kami berikan kepada karyawan untuk menjaga keharmonisan antara perusahaan dan karyawan.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial Dan Masyarakat

a. Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Perusahaan memberdayakan masyarakat lokal dengan mempekerjakan pekerja. Kami memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, serta memberikan kesempatan kerja yang setara berdasarkan keterampilan mereka.

Perusahaan juga menginginkan karyawan yang direkrut untuk meningkatkan keterampilan mereka semaksimal mungkin. Secara berkesinambungan, perusahaan memberikan pelatihan kepada setiap sumber daya manusia PT Sekar Laut Tbk, serta peran serta karyawan kami agar dapat meraih sertifikat kompetensi resmi.

Oleh karena itu, keberadaan PT Sekar Laut Tbk tidak hanya sekedar berkontribusi dalam mengurangi pengangguran di masyarakat. Namun kemampuan dan keterampilan masyarakat setempat juga meningkat melalui pelatihan intensif yang kami berikan.

b. Perbaikan Dan Pengembangan Sarana Sosial

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah berperan dalam peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial di lingkungan kita, termasuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kota Sidoarjo. Kami juga memberikan dukungan Alat Pelindung Diri (APD) di Kabupaten Sidoarjo untuk penanganan Covid 19.

c. Donasi Masyarakat

Perusahaan memberikan donasi kepada masyarakat dengan meningkatkan kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat lokal yang terdampak COVID-19. Melalui program Finna Peduli, kami menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan

isoman dengan harapan bantuan ini dapat membantu proses pemulihan mereka yang terparap COVID-19.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah:

1. AMDAL merupakan alat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dirancang sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pengembangan atau produksi.

2. Melihat konteks permasalahan yang terjadi pada PT Sekar Laut Tbk, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan produktivitas tersebut sesuai dengan aspek AMDAL, terkait dengan tuduhan yang dilontarkan terhadap PT Sekar Laut Tbk, penulis Dapat juga disimpulkan bahwa perusahaan telah memikul tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assurance, Business. "Building Sustainable Business Relationships." *In Business* 21, no. 5 (1999): 6. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=2461861&site=ehost-live&scope=site>.
- Fakihuddin, Fakihuddin, Tatbita Titin Suhariyanto, and Muhammad Faishal. "Analisis Dampak Lingkungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Industri Peternakan Ayam (Studi Kasus Pada Peternakan Di Jawa Tengah)." *Jurnal Teknik Industri* 10, no. 2 (2020): 191–99. <https://doi.org/10.25105/jti.v10i2.8403>.
- Haryanto, Joko Tri. "Evidence Based Analysis Etika Bisnis Dan Lingkungan Industri Kelapa Sawit Di Indonesia Studi Kasus : PT SMART, Tbk." *Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2016): 240–57. www.menlh.go.id.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996. "Baku Mutu Tingkat Getaran." *Program*, no. 49 (1996): 15. [https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/KepMenLH49\(1996\)-Baku_Tingkat_Getaran.pdf](https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id/download/KepMenLH49(1996)-Baku_Tingkat_Getaran.pdf).
- "Pengaruh Kinerja Lingkungan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure Pada Sektor Consumer Goods Dan Sektor Pertambangan." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>.
- Purgianto, Melisa. "Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha." *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023): 1–11.
- Putra, Agus Iskandar Pradana. "AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ACTUALIZATION OF

ENVIRONMENTAL LAW CONCERNING ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS (AMDAL) REVIEWED FROM STATE ADMINISTRATIVE LAW” 22, no. 1 (2024): 91–103.

- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amiruddin, H. Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, M. (2014). *Memahami AMDAL edisi 2. Graha Ilmu: Yogyakarta*.
- Rahardjo, M. *Hak cipta buku: Memahami AMDAL*.
- Marningot Tua Natalis Situmorang, M. *Buku Ajar AMDAL*.
- Fandeli, C. (2018). *Analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan pelabuhan*. UGM PRESS.
- Trismawati, T. (2023). *PEER REVIEW buku AMDAL (Prof Rachmad)*.
- Warouw, F. F. (2024). *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)*.
- Setiawan, B. D. (2024). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Pengantar ke Teori Metodologi dan Aplikasi*. UGM PRESS.
- Azka, N. A., & Bintang, A. (2024). *Buku Ajar Membangun Karakter Tanggung Jawab di Lingkungan Rumah dan Sekolah*. EDUPEDIA Publisher, 1-109.